



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2016

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
 - b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud huruf a KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017.

mengingat ...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 69/BA/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SIGIT KWARTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum,



Hari Sugiharto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 40/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2016
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CILACAP TAHUN 2017

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2017**

NAMA PASANGAN CALON		GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
H. TATTO SUWARTO PAMUJI	SYAMSUL AULIYA RACHMAN, S.STP., M.Si.	1. PARTAI GOLONGAN KARYA 2. PARTAI AMANAT NASIONAL 3. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 4. PARTAI DEMOKRAT
TAUFIK NURHIDAYAT	Hj. FAIQOH SUBKY, S.H., M.Pd.	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
H. FRAN LUKMAN, S.Sos., M.M.	BAMBANG SUTANTO	1. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 2. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 24 Oktober 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SIGIT KWARTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum,


Hari Sugiharto